



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA

**RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2022 - 2026**

2022



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RENSTRA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Subhanaha Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kami Tim Penyusun RENSTRA pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Konawe Utara dapat menyelesaikan penyusunan RENSTRA periode tahun 2022 – 2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara tahun 2022-2026 yaitu merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RENSTRA Dinas komunikasi dan Informatika disusun sebagai suatu proses dalam membuat keputusan yang strategis untuk menjadi arah dan acuan dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan melalui penjabaran program dan kegiatan tahunan (RENJA) yaitu dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk mencapai sasaran dan target yang sudah ditentukan, Dimana capaian itu diharapkan bisa mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati, yaitu : “ Konawe Utara Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing ”.

Renstra Tahun 2022-2026 mengacu pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) global dengan memasukkan unsur- unsur perkembangan teknologi dalam melakukan peta strategi pengelolaan, penyelenggaraan, hingga pemanfaatan di bidang TIK, Sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 11 tahun 2019 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang komunikasi dan informatika.

Harapan kami, dokumen ini dapat menjadi arah dan pedoman dalam tahapan perencanaan selanjutnya di lingkungan dinas Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022-2026. Tak lupa kami mohon

diberikan kritik dan saran yang membangun demi menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih baik yang mampu menjawab permasalahan daerah.

Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika,



ABDOLLAH, S.Pd.,MM
Pembina Tk.I /Gol. IVb
NIP.19701120 199203 1 008

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 5 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 7 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS..... | 9 |
| 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi..... | 9 |
| 2.1.1 Tugas dan Fungsi di Lingkungan Dinas | 9 |
| 2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Kominfo..... | 10 |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Dinas | 17 |
| 2.3.1 Sumber Daya Manusia | 17 |
| 2.3.2 Asset / Modal | 20 |
| 2.4 Kinerja Pelayanan Dinas | 22 |
| 2.3.1 Capaian Kinerja Pelaksanaan RENSTRA 2017-2021 | 24 |
| 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas | 29 |
| BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI | 34 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan | 34 |
| 3.2 Telaah Visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | 35 |
| 3.2.1 Visi | 35 |
| 3.2.2 Misi | 37 |
| 3.3 Telaah RENSTRA Kementerian Kominfo..... | 40 |
| 3.4 Telaah RENSTRA Dinas Kominfo Propinsi Sulawesi Tenggara 2018 – 2023 | 43 |
| 3.5 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara | 44 |
| 3.6 Rencana Struktur Ruang | 45 |
| 3.7 Rencana Sistem Prasarana Lainnya | 45 |

| | |
|--|-----------|
| 3.8 Penentuan Isu Isu Strategis | 46 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | 48 |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika | 48 |
| BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN..... | 52 |
| 5.1 Strategi Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika | 52 |
| 5.2 Kebijakan | 52 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF | 56 |
| 5.1 Rencana Program dan Kegiatan | 56 |
| 5.2 Indikator Kinerja | 59 |
| BAB VI PENUTUP | 69 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan telah berakhirnya periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kabupaten Konawe Utara Periode Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 - 2021, maka dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Konawe Utara sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Konawe Utara periode 2022 -2026, Dinas Komunikasi dan Informatika berkewajiban menyusun RENSTRA Tahun 2022 - 2026 sebagai arah dan acuan dalam pencapaian tujuan serta upaya dan kebijakan yang dilakukan dinas Komunikasi dan Informatika kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu 2022-2026 melalui penjabaran program dan kegiatan tahunan (RENJA) .

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022-2026 merupakan tugas sektoral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara tahun 2022-2026 sesuai amanat undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan perlunya perencanaan strategis tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 150 ayat (3) huruf (b) dan (c) dan selaras dengan tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 11 tahun 2019 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara dalam bentuk rencana kerja dan rencana anggaran melalui pendanaan yang indikatif.

Dokumen Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai tahun periode ke-lima yaitu tahun 2026. Penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang

berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun berisi indikasi program pemerintah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan, selanjutnya diterjemahkan kedalam Rencana Strategis (RENSTRS) di tingkat SKPD. Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD inilah yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan SKPD (Renja SKPD). Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Renja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Mengacu pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) selaras dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), KOMINFO pada satu dekade terakhir terus mengembangkan dan mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Melalui rencana strategis lima tahunan yang disusun, Kemenkominfo berupaya merancang program dan kebijakan yang dapat meningkatkan daya saing nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional, melalui penyediaan layanan internet dan pengembangan Infrastruktur TIK untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda Konawe Utara, mendorong kebutuhan digitalisasi nasional menjadi semakin krusial. Situasi ini mendorong dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur TIK khususnya percepatan pengadaan jaringan di daerah - daerah blankspot, peningkatan infrastruktur pendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis online dan peningkatan penyebaran informasi daerah melalui kerjasama media, peningkatan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Situasi ini tentu saja mendesak Kebijakan dibidang Komunikasi dan Informatika untuk secara optimal akan melakukan percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan percepatan digitalisasi. Oleh karena itu, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022—2026 diarahkan untuk mendukung percepatan penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara dalam Peningkatan pengelolaan komunikasi publik untuk mencapai sasaran strategis dinas yang sudah ditetapkan.

Perkembangan bidang teknologi komunikasi dan informasi, agenda reformasi di bidang komunikasi dan informasi antara lain telah memberikan dampak meningkatnya secara pesat peranan berbagai media komunikasi dan informasi sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi yang paling efektif. Kini masyarakat telah semakin memahami dan menyadari hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar dan tepat waktu serta sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat sejalan dengan pengembangan demokratisasi sehingga terwujudnya akuntabilitas publik, transparansi dan good governance. Menyikapi hal tersebut peran serta Dinas Komunikasi dan Informatika sangat dibutuhkan, eksistensi penyelenggaraan pemerintahan bidang komunikasi dan Informatika sangat diperlukan untuk menjadi salah satu unit kerja yang diharapkan mampu mendukung pengelolaan teknologi komunikasi dan informasi dalam peningkatan pelayanan publik dan mendukung keterbukaan informasi publik.

E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan menuju sistem pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai SOP yang sudah ditetapkan merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua perangkat daerah

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di era globalisasi seperti sekarang ini telah mempengaruhi dan membawa implikasi terhadap perubahan dan pembaharuan kehidupan masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun Hankam. Sehingga peran informasi dan komunikasi dalam aspek kehidupan sekarang ini sangatlah penting, bahkan para futuristik sebagian besar mempunyai suatu kesepakatan bahwa satu kekuatan terpenting sebagai sumber kekuasaan masa depan adalah teknologi informasi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara pada satu dekade terakhir terus mengembangkan dan

mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Melalui rencana strategis lima tahunan yang disusun untuk periode 2022-2026, Dinas Kominfo berupaya merancang program dan kebijakan yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, melalui penyediaan layanan internet, jaringan telpon seluler di daerah blankspot dan pengembangan TIK mendukung pengelolaan E-Government Lingkup Pemda Konawe Utara

Dalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsi dinas diperlukan suatu perencanaan yang dapat menentukan arah kebijakan dan sasaran yang akan dicapai. Untuk di tingkat SKPD ada 2 (dua) jenis perencanaan, yaitu Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (Renja). RENSTRA merupakan salah satu dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk mengarahkan pelayanan di tingkat SKPD khususnya dan percepatan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara Periode Tahun 2022 – 2026 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Konawe Utara sebagai salah satu unit kerja di Kabupaten Konawe Utara yang memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang komunikasi dan informatika didukung oleh sumber daya yang ada menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan komunikasi dan informatika kepada masyarakat di Kabupaten Konawe Utara dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara 2022-2026 yaitu **“Menuju Konawe Utara Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”**. Untuk mencapai visi tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara periode tahun 2022-2026 merumuskan Misi dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Misi Kabupaten Konawe Utara sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia;
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana kawasan Pemukiman;

3. Mewujudkan keadilan sosial dan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam guna meningkatkan daya saing ekonomi;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mendorong reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang prima;
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan;
6. Membangun peradaban masyarakat yang bertumpu pada nilai - nilai keagamaan dan Kebudayaan Lokal

Dari 6 (enam) Misi tersebut yang sangat erat dengan sektor komunikasi dan informatika adalah Misi ke - Empat yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mendorong reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang prima. Untuk membantu Pemerintah Kabupaten Konawe Utara mencapai Visi dan misi tersebut, Dinas komunikasi dan Informatika menetapkan salah satu program strategis yang berkaitan dengan misi Ke empat tersebut yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mendorong reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang prima yaitu kebijakan dalam peningkatan pengelolaan pelaksanaan E-government, Pengelolaan informasi dan peningkatan pelayanan publik yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju **“Menuju Konawe Utara Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”**

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara dilandasi perundangan undangan dan peraturan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Permendagri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri
14. Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara No. 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 No. 07 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara No.09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Utara 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 No. 37 Seri D);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur bidang Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Kementrian dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Konawe Utara;
19. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Konawe Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022-2026 adalah penyediaan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang berisi :

- a) Penjabaran visi, misi, tujuan, program kerja Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara, berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika periode lima tahun ke depan;
- b) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara.

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a) Menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Anggaran;
- b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP);
- c) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun kedepan;
- d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 – 2026 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS

Memuat tentang tugas fungsi dan struktur organisasi dinas, sumber daya dinas, kinerja pelayanan dinas, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dinas.

BAB III. ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dinas, telaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaah RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Sulawesi Tenggara, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara, dan penentuan isu isu strategis.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat pernyataan visi dan misi dinas, tujuan dan sasaran jangka menengah dinas, strategi dan kebijakan dinas.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Memuat indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika dalam lima tahun mendatang

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Pengaturan Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara, berdasarkan Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 11 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara.

2.1.1 Tugas dan Fungsi di Lingkungan Dinas yaitu :

1. Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang komunikasi dan informatika Kabupaten Konawe Utara
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a) Perumusan kebijakan teknis dinas dibidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.
 - b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang komunikasi dan informatika.
 - c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.
 - d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi dinas.

Adapun susunan organisasinya sebagai berikut :

1. Unsur-unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
 - a) Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas
 - b) Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris
 - c) Unsur Pelaksana adalah Kepala Bidang, Sub bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional
2. Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
 - a) Kepala Dinas;
 - b) Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

c) Bidang Komunikasi membawahi :

- 1) Seksi Pengendalian
- 2) Seksi Kemitraan

d) Bidang Informatika membawahi :

- 1) Seksi Informasi dan Data
- 2) Seksi Diseminasi Informasi

2.1 Tugas dan fungsi perangkat Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

A. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan bidang komunikasi dan informatika serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

B. SEKRETARIAT

1. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, dan keuangan.
2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi program, anggaran dan pelaporan dinas;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dinas;
- c. Pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga, kearsipan, dan perpustakaan dinas;
- d. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketata laksanaan dinas;
- e. Pemeliharaan gedung dan peralatan elektronik dinas;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas 2 (dua) Sub bagian yang bertanggung jawab kepada sekretaris yaitu:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian dinas komunikasi dan informatika, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat dan dokumentasi, penataan organisasi, penyusunan peraturan perundang-undangan pegawai serta sistem pengolahan informasi dan dokumentasi di lingkungan dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Konawe Utara sebagai salah satu dinas .

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan evaluasi anggaran pelaporan, serta melaksanakan pemberian dukungan administrasi dibidang keuangan, memverifikasi dokumen, pelaksanaan anggaran dan pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan kerumah tanggaan dinas.

C. BIDANG KOMUNIKASI

Bidang komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik serta penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi dan penyediaan akses informasi di daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang informasi dan komunikasi publik, menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media

komunikasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik serta penyediaan akses informasi;

- b) Penyiapan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, juga penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
- c) Perumusan program kerja, kebijakan teknis bidang komunikasi;
- d) Perumusan rencana kerja dibidang jaringan kemitraan dan pengendalian sistem komunikasi;
- e) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang jaringan komunikasi kemitraan dan proses pengendaliannya;
- f) Pelaksanaan koordinasi, fasilitas dan pembinaan tugas dibidang jaringan komunikasi kemitraan serta sistem pengendalian;
- g) Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sistem kemitraan media serta telekomunikasi pos.
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. BIDANG INFORMATIKA

Bidang Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas :

1. Bidang Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantapan evaluasi, dan pelaporan di bidang Informatika.
2. Bidang informatika sebagaimana dimaksud diatas, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur dasar data center, distarter recovery center dan teknologi informasi Komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-government* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, serta penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart regency, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan penyelenggaraan *government chief information officer* pemerintah daerah Kabupaten, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat di daerah;
- b. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang infrastruktur dasar data center, distarte recovery center dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem Komunikasi intra pemerintah daerah, serta penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintergrasi, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart regency, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *government chief information officer* pemerintah daerah kabupaten, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat di daerah;
- c. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang infrastruktur dasar data center, *distarter recovery center* teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-government* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan

suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi dan informasi smart regency, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan public dan kegiatan, penyelenggaraan *governmet chief information officer* pemerintah daerah, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat di daerah;

- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dasar data center, *distarter recovery center* teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi *e-governmet* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaran ekosistem teknologi informasi komunikasi smart regency, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan bidang pos dan telekomunikasi, telematika, sarana telekomunikasi, informasi public dan infrastruktur teknologi informasi;
- f. Pengawasan dan pengendalian, perizinan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika;
- g. Pelaksanaan desiminasi informasi nasional;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Informatika terdiri atas :


- a. Seksi Diseminasi Informatika;
- b. Seksi Data dan Informasi;

Seksi sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Informatika :

1. Seksi Diseminasi Informatika sebagaimana dimaksud diatas, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan diseminasi Informatika di dinas komunikasi dan informatika.

2. Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data dan informasi sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan data dan Informasi di lingkungan dinas komunikasi dan informatika

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KONAWE UTARA**



Gambar 1 : Struktur organisasi Dinas Kominfo Konut

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika akhir tahun 2023 seluruhnya sebanyak 29 orang, dengan status kepegawaian sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Konawe Utara berdasarkan tingkat eselon, pangkat/golongan, berdasarkan jenjang pendidikan dan status kepegawaian sebagaimana disajikan pada beberapa tabel berikut:

1. **Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan tingkat Eselon ditunjukkan pada tabel 2.1 berikut :**

Tabel 2. 1 Komposisi Pegawai Dinas KOMINFO

| No | Jabatan | Jumlah |
|----|--------------------|--------|
| 1. | Kepala Dinas | 1 |
| 2. | Sekretaris | - |
| 3. | Kepala Bidang | 3 |
| 5. | Kasubag | 2 |
| 6. | Pegawai Fungsional | 23 |

Sumber : DUK Dinas KOMINFO Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas dapat disimpulkan bahwa Status Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki Tipe B, dimana terdapat 1 orang Pejabat Eselon II/b (Kepala dinas), dan terdapat 3 orang pejabat Eselon III/b, 2 orang pejabat Eselon Iva (Kasubag Perencanaan Keuangan dan Kasubag Umum dan Kepegawaian), mempunyai 23 Pegawai Fungsional dan Untuk Jabatan Sekretaris sementara untuk Dinas Komunikasi dan Informatika masih kosong.

2. **Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara berdasarkan Pangkat dan Golongan ditunjukkan pada Tabel 2.2 berikut :**

Tabel berikut menunjukkan Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 yang klasifikasinya berdasarkan pangkat dan golongan pegawai, berdasarkan tabel dibawah dapat dilihat pangkat Pembina Tingkat I hanya kepala dinas sedangkan selebihnya memiliki pangkat dan golongan yang bervariasi sesuai masa kerja dan jabatan.

2.2 Komposisi Pegawai Dinas Berdasarkan Pangkat dan Golongan

| No. | Pangkat | Golongan | Jumlah |
|---------------|---------------------|----------|-----------|
| 1 | Pembina Tingkat I | IV/b | 1 |
| 2 | Pembina | IV/a | 3 |
| 3 | Penata TK. I | III/d | 7 |
| 4 | Penata | III/c | 6 |
| 5 | Penata Muda Tk. I | III/b | 5 |
| 6 | Penata Muda | III/a | 3 |
| 7 | Pengatur | II/c | 4 |
| 8 | Pengatur Muda Tk. I | II/b | - |
| Jumlah | | | 29 |

3. **Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara menurut Jenjang Pendidikan dapat ditunjukkan pada tabel 2.3 berikut :**

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

| No. | Jenjang Pendidikan | Jumlah |
|-----|--------------------------|--------|
| 1 | Strata 2 | 2 |
| 2 | Strata 1 | 22 |
| 3 | Sarjana Muda / Diploma 3 | 5 |
| 4 | Diploma 2 | - |
| 5 | SLTA / Sederajat | - |
| 6 | SLTP / Sederajat | - |
| | J u m l a h | 29 |

4. **Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara berdasarkan Kualifikasi pendidikan dan pelatihan teknis bidang TIK ditunjukkan pada Tabel 2.5 berikut:**

Tabel 2.5 Komposisi Pegawai Dinas KOMINFO menurut Kualifikasi Diklat Teknis Tahun 2021

| No | Kualifikasi Diklat | Jumlah |
|-----|---|--------|
| 1. | Pengelolaan Website | 4 |
| 2. | Pengelolaan Jaringan/aplikasi | 2 |
| 3. | Sistem perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika | 2 |
| 4. | Pengelolaan Keuangan Daerah | 1 |
| 5. | Penyusunan Anjab dan ABK | 2 |
| 6. | Pengelolaan SPAN-LAPOR | 2 |
| 7. | Keamanan Data CSIRT | 1 |
| 8. | PPID | 2 |
| 9. | Kehumasan | 2 |
| 10. | Diklat Pengelolaan Layanan TIK | 3 |
| | JUMLAH | 21 |

Dari Tabel 2.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa sudah sekitar 72 persen dari pegawai dinas KOMINFO yang telah mengikuti Bimtek/ pelatihan sesuai tugas dan fungsinya masing -masing dalam rangka mendukung Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Jumlah pegawai Dinas melalui perencanaan strategis ini dalam upaya peningkatan kinerja dinas akan dilakukan pelatihan/ pendidikan terhadap ASN tersebut melalui Rencana Kerja Tahunan dinas periode 2024 secara menyeluruh untuk mencapai target peningkatan kinerja sebesar 100%.

2.2.2 Asset / Modal

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi kedinasan bidang Komunikasi dan Informatika, disamping sumber daya manusia, aset juga menjadi syarat mutlak dan harus dipenuhi dalam menunjang pelaksanaan tugas ASN, mendorong serta memfasilitasi pencapaian kinerja serta menunjang pencapaian target kinerja dalam suatu unit kerja. Ketersediaan aset dalam suatu unit kerja sangatlah penting. Aset adalah sumber ekonomi atau daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan / unit kerja yang diharapkan mampu memberi manfaat dalam suatu usaha serta peningkatan kinerja suatu badan atau unit kerja, dimana aset yang dimaksud disini adalah ketersediaan barang yang dapat digunakan oleh ASN dalam pelaksanaan tugas dan mendukung peningkatan kinerja ASN. Dinas Komunikasi dan Informatika sampai saat ini memiliki Asset yang masih sangat terbatas, sehingga masih membutuhkan biaya yang cukup besar untuk peningkatan dan pengelolaan aset dinas.

Sampai saat ini asset/modal yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan untuk peningkatan Kinerja adalah ketersediaan infrastruktur TIK yang memadai, khususnya untuk peningkatan pengelolaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara. Sebagaimana di ketahui bahwa ketersediaan aset dalam suatu unit kerja membawa dampak yang besar dalam pelaksanaan tugas dan peningkatan kinerja, peningkatan daya saing dan inovasi dalam pelaksanaan tugas sangat dipengaruhi oleh ketersediaan aset. Untuk memenuhi ketersediaan dan pemeliharaan aset di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe hampir 30% dari pagu anggaran setiap tahunnya di gunakan untuk penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan aset lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika. Penyediaan dan pengelolaan aset negara tidak dipisahkan dalam peraturan perundang undangan yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan negara, dan pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan barang milik Negara/daerah. Daftar Asset/barang

Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara kami sajikan ditunjukkan pada Tabel berikut :

Tabel 2.4 : Daftar Asset / barang yang mendukung pelaksanaan tugas
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Konawe Utara

| No | Asset | Jumlah Satuan | Keadaan |
|----|---------------------------|---------------|---------|
| 1. | Barang Bergerak | | Baik |
| | Mobil | 1 Unit | Baik |
| | Sepeda Motor | 13 Unit | Baik |
| 2. | Perlengkapan Elektronik : | | |
| | □ Komputer PC | 5 buah | Baik |
| | □ Laptop/notebook | 15 buah | Baik |
| | □ Printer | 12 buah | Baik |
| | □ Camera | 3 buah | Baik |
| | □ Handycam | 2 buah | Baik |
| | □ Proyektor | 1 buah | Baik |
| | □ AC | 9 buah | Baik |
| | □ Dispenser | 3 buah | Baik |
| | UPS | 3 buah | Baik |
| | Hardisk Eternal | 8 buah | Baik |
| | Genset | 1 buah | Baik |
| | Kompor | 1 buah | Baik |
| | Tabung Gas | 1 buah | Baik |
| | Rlce Cooker | 2 buah | Baik |
| | GPS | 1 buah | Baik |
| | Drone | 1 buah | Baik |
| | HT | 1 buah | Baik |
| | Televisi | 1 buah | Rusak |
| | Kulkas | 1 buah | Baik |
| | Mesin Absensi | 1 buah | Baik |
| | Audio Wireless | 1 buah | Baik |

| | | | |
|----|---------------------|---------|------|
| 3. | Perlengkapan Kantor | | |
| | □ Lemari Server | 1 buah | Baik |
| | □ Meja Arsip | 12 buah | Baik |
| | □ Meja Kayu | 17 buah | Baik |
| | Meja Komputer | 9 buah | Baik |
| | Meja Biro | 7 buah | Baik |
| | Meja Rapat | 8 buah | Baik |
| | Kursi Tunggu | 2 buah | Baik |
| | Kursi Eksekutif | 5 buah | Baik |
| | Kursi Futura | 63 buah | Baik |
| | Kursi Sofa | 1 buah | Baik |
| 4. | Tandon Air | 1 buah | Baik |

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas

2.3.1 Capaian Kinerja Yang Telah Dihasilkan Melalui Pelaksanaan RENSTRA 2016-2021 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan data olahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023, dari 159 desa dan 11 kelurahan yang ada di Kabupaten Konawe Utara, hingga tahun 2023 Ketersediaan jaringan telepon seluler/ jaringan internet mencapai 92% Tingkat kabupaten Konawe Utara. Capain ini meningkat 7 persen dari tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 dimasa pada data yang ada menunjukkan daerah blankspot di Konawe Utara sebesar 15% yang berarti daerah yang sudah terjangkau jaringan telepon maupun jaringan seluler baru sekitar 92%. Capaian ini diperoleh setelah adanya pemasangan Jaringan Internet oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara di hamper semua kecamatan, desa/kelurahan blankspot yang ada di Kabupaten Konawe Utara. Upaya ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pentingnya jaringan telepon/internet khususnya dimasa pandemi yang dapat memberikan kemudahan khususnya dibidang pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat dan mempermudah interaksi masyarakat pada umumnya.

Pemasangan jaringan internet juga dilakukan di beberapa puskesmas yang tersebar di beberapa desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Konawe Utara untuk mempermudah pelayanan kesehatan bagi masyarakat didaerah tertinggal. Melalui Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika periode 2022 - 2026, data - data

desa/kelurahan blankspot di Kabupaten Konawe Utara akan disesuaikan kembali untuk dibuatkan proposal dan diajukan ke Pemerintah pusat melalui Badan Aksesibilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (BAKTI) KEMENKOMINFO yaitu pusat pengadaan/pembiayaan bantuan TIK diseluruh wilayah NKRI sebagai upaya pemerintah mengurangi ketertinggalan menuju era digitalisasi dan diupayakan Kabupaten Konawe Utara diakhir periode Rencana Strategisnya untuk semua wilayah dikabupaten Konawe Utara yang Blankspot dapat ter-cover 100% baik jaringan seluler maupun jaringan internet.

Rencana Strategis dinas diperlukan sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang akan dicapai dan cara mencapainya. Penyusunan rencana strategis dengan memperhatikan faktor lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal dengan melihat kendala serta tantangan dan memanfaatkan peluang – peluang yang ada. Dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Kinerja pelayanan pada Dinas melalui penetapan indikator Kinerja yang sudah ditentukan. Hasil Capaian dari indikator kinerja dinas dapat dilihat dari Hasil Capaian periode RENSTRA sebelumnya yaitu Tahun 2017 hingga tahun 2021. Kinerja pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika diukur dari besarnya capaian melalui Indikator Kinerja masing-masing program/kegiatan yaitu Realisasi Capaian setiap tahunnya yang ditunjukkan pada Tabel 2.3.1 berikut :

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Konawe Utara

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke- | | | | |
|-----|--|-------------|------------|--------------------------|---|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | Persentase Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Aplikasi yang Terintegrasi | | | | 20% | 35% | 60% | 80% | 100% | 90% | 98% | 100% | 100% | 100% | | | | | |
| 2. | Persentase Cakupan Internet Pemda | | | | 21% | 35% | 50% | 70% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | |
| 3. | Persentase Cakupan Internet tingkat Kecamatan/desa/puskesmas dan sekolah | | | | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | |
| 4. | Persentase OPD yang memiliki PPID Pelaksana | | | | 15% | 35% | 50% | 70% | 100% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | | | | | |
| 5. | Persentase Ketersediaan SDM Bidang TIK | | | | 15% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | |
| 6. | Persentase Ketersediaan Data TIK PEMDA | | | | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | |
| 7. | Persentase Publikasi Informasi Daerah | | | | 25% | 50% | 60% | 80% | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | |
| 8. | Persentase Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat Kecamatan | | | | 15% | 30% | 50% | 80% | 100% | 90% | 97% | 100% | 100% | 100% | | | | | |

Dari Tabel 2.3.1 diatas, melalui penetapan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi dari realisasi capaian setiap tahunnya dapat digambarkan :

1. Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis aplikasi baik melalui Pelaporan Pelaksanaan Tugas dan fungsi unit kerja maupun peningkatan pelayanan publik.
2. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan jaringan di beberapa daerah blankspot setelah dilakukan pengadaan jaringan oleh dinas Komunikasi dan informatika di Tingkat OPD, beberapa kecamatan/desa, beberapa puskesmas didaerah tertinggal dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan Masyarakat.
3. Tersedianya Jaringan Infrastruktur yaitu jaringan internet mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis online dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
4. Terlaksananya sistem pelaporan / sistem pemerintahan online dengan adanya pengelolaan aplikasi, pengelolaan website pemda, pengelolaan domain dan sub domain pemda;
5. Terlaksananya pelayanan informasi kepada masyarakat melalui pengelolaan Informasi daerah dengan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertujuan menjadi pusat pengelolaan Informasi daerah mendukung keterbukaan informasi publik sesuai amanat undang -undang Nomor 14 Tahun 2008, memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi baik tentang penyelenggaraan negara maupun peningkatan informasi yang bertujuan untuk pengembangan kehidupan sosial masyarakat dilakukan secara online yaitu melalui penyediaan informasi melalui website Pemerintah daerah, media sosial, atau media center kabupaten Konawe Utara maupun melalui media cetak yaitu penerbitan tabloid pemda sebagai pemenuhan hak/ kebutuhan masyarakat akan informasi.
6. Terlaksananya pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informatika dalam peningkatan pelayanan publik dengan penyempurnaan Perda yang dapat mendukung pelaksanaan Tupoksi Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Konawe Utara;
7. Tersedianya data pengelolaan TIK Pemda;
8. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dengan pelatihan/ bimbingan teknis.

9. Peningkatan penyebaran Informasi secara Online Melalui Web Kabupaten dan Media Center Kabupaten Konawe Utara.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara melalui rencana strategis (RENSTRA) periode 2021-2026 digambarkan dalam tabel 2.3.1 diatas, dimana pencapaian tersebut dari pelaksanaan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama lima tahun yaitu outcome/output dari program dan kegiatan di masing-masing bidang dengan sistem pendanaan yang indikatif.

Pencapaian kinerja tersebut sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 150 ayat (3) huruf (b) dan (c) dan selaras dengan tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 11 tahun 2019 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara dalam bentuk rencana kerja dan rencana anggaran melalui pendanaan yang indikatif.

Capaian Kinerja tersebut melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dengan berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun berisi indikasi program pemerintah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan, yang selanjutnya diterjemahkan kedalam Rencana Strategis (RENSTRA) di tingkat SKPD. Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD inilah yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan SKPD (Renja SKPD) diarahkan untuk mencapai setiap target tahunan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Renja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan kinerja sebagai capaian pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya inilah yang digambarkan secara rinci dalam Tabel 2.3.1 diatas.

Untuk memperoleh capaian tersebut diatas tentu saja dibutuhkan sumber daya manusia serta perlunya ketersediaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan untuk mencapai target dan sasaran dinas yang sudah ditetapkan.

Penggunaan anggaran dan realisasi pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika periode RENSTRA sebelumnya yaitu periode 2017-2021 sebagaimana dijabarkan pada Tabel 2.3.2 berikut:

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe Utara
Dinas Komunikasi dan Informatika

| No | uraian | Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|----|--|-------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---|------|------|------|-----------------------|----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1. | Persentase Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Aplikasi yang Terintegrasi | 43.000.000 | 50.000.000 | 70.000.000 | 82.000.000 | 112.000.000 | 43.000.000 | 50.000.000 | 70.000.000 | 82.000.000 | 112.000.000 | | | | | | |
| 2. | Persentase Cakupan Internet Pemda | 351.000.000 | 448.000.000 | 1.639.000.000 | 339.000.000 | 482.776.000 | 351.000.000 | 448.000.000 | 1.639.000.000 | 339.000.000 | 482.776.000 | | | | | | |
| 3. | Persentase Cakupan Internet tingkat Kecamatan/desa/puskesmas dan sekolah | - | 150.000.000 | 529.000.000 | 643.200.000 | 672.129.500 | - | 150.000.000 | 529.000.000 | 643.200.000 | 672.129.500 | | | | | | |
| 4. | Persentase OPD yang memiliki PPID Pelaksana | 59.000.000 | 118.312.000 | 202.000.000 | 44.600.000 | 24.132.000 | 59.000.000 | 118.312.000 | 202.000.000 | 44.600.000 | 24.132.000 | | | | | | |
| 5. | Persentase Ketersediaan SDM Bidang TIK | 70.000.000 | 82.000.000 | 105.000.000 | 120.000.000 | 20.232.000 | 70.000.000 | 82.000.000 | 105.000.000 | 120.000.000 | 20.232.000 | | | | | | |
| 6. | Persentase Ketersediaan Data TIK PEMDA | 32.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 84.000.000 | 29.400.000 | 32.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 84.000.000 | 29.400.000 | | | | | | |
| 7. | Persentase Publikasi Informasi Daerah | 94.700.000 | 118.312.000 | 200.000.000 | 247.875.000 | 168.750.000 | 94.700.000 | 118.312.000 | 200.000.000 | 247.875.000 | 168.750.000 | | | | | | |
| 8. | Persentase Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat Kecamatan | 39.000.000 | 45.000.000 | 50.000.000 | 68.000.000 | 80.000.000 | 39.000.000 | 45.000.000 | 50.000.000 | 63.200.000 | 80.000.000 | | | | | | |

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Keberhasilan pengembangan penyelenggaraan bidang Komunikasi dan Informatika senantiasa akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi berbagai faktor penghambat keberhasilan, baik faktor yang bersifat internal yaitu faktor yang berada dalam perangkat Dinas maupun eksternal yaitu faktor yang berada diluar perangkat dinas. Faktor internal dan eksternal itu bisa berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan Pelayanan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara. Faktor Internal dan Eksternal yang dapat diidentifikasi akan sangat mempengaruhi keberhasilan Suatu program dan kegiatan yang akan direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai target yang sudah ditentukan.

Hingga saat ini, dalam lingkup lokal Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika dalam proses pengelolaan informasi masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain khususnya pada penyediaan infrastruktur TIK pmda yang masih sangat terbatas, sebagaimana kita ketahui bahwa Investasi bidang TIK membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan pagu anggaran yang diberikan sangat terbatas dan masih terjadinya “kesimpangsiuran informasi” dalam penyampaian kebijakan dan aturan maupun layanan yang dikeluarkan oleh masing-masing perangkat daerah, kesenjangan kemampuan memproduksi dan mendiseminasi informasi yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan informasi dan belum adanya validasi data yang tepat. Di bidang regulasi, masih sangat diperlukan berbagai penataan bidang komunikasi dan informasi. Sangat diperlukan juga pembenahan untuk aspek insfrastruktur jaringan, sarana dan sumber daya manusia yang mampu memberikan kemudahan dan keamanan bagi para pengguna informasi sehingga terjadi pemerataan informasi diseluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara. Perlunya penyelarasan pengolahan data dan informasinya di Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Wali data sesuai dengan Undang -undang nomor

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis dalam rangka menghadapi perubahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi pada saat ini maupun masa mendatang yang selanjutnya untuk

memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara. Rencana Strategis dinas diperlukan sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang akan dicapai dan cara mencapainya. Penyusunan rencana strategis dengan memperhatikan faktor lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal dengan melihat kendala serta tantangan dan memanfaatkan peluang – peluang yang ada. Dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Sesuai dengan rencana Strategis (Renstra) Kemenkominfo merujuk pada Perpres No. 18 Tahun 2020, dan dengan meninjau hasil evaluasi capaian kinerja pada Renstra sebelumnya, Kemenkominfo berupaya mendukung pembentukan fondasi digital nasional, antara lain dengan meningkatkan ketersediaan akses *broadband* dan menyiapkan ekosistem infrastruktur TIK dan ekosistem digital nasional. Selain itu, dengan fungsi Kemenkominfo sebagai pengelola komunikasi publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada satu dekade terakhir terus mengembangkan dan mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di daerah khususnya di daerah tertinggal. Selaras dengan fungsi Kemenkominfo, Dinas Komunikasi dan Informatika melalui rencana strategis lima tahun kedepan yaitu periode 2021-2026 mendukung pembentukan fondasi digital daerah dengan peningkatan infrastruktur dan pengelolaan informasi publik dengan mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara dan masyarakat pada umumnya. Pemaparan tugas fungsi dari Kemenkominfo adalah merupakan faktor kekuatan untuk eksistensi penyelenggaraan bidang Komunikasi dan Informatika hingga ditingkat provinsi dan Kabupaten/kota.

Faktor Internal :

1. Faktor Kekuatan (Strengths)

- a. Penguatan regulasi dari pusat sampai di Kabupaten/kota
- b. Perbup No 11 tahun 2019 yang menjadi dasar pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan dinas KOMINFO secara jelas;
- c. Tersedianya Rencana Induk TIK (RITIK)
- d. Adanya SOP yang jelas dalam penyelenggaraan urusan dibidang Komunikasi publik, pengelolaan Informasi, layanan media dan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

2. Faktor Kelemahan (Weaknees)

- a. Masih kurang Infrastruktur bidang TIK karena keterbatasan anggaran untuk Dinas KOMINFO selama periode RENSTRA sebelumnya yaitu periode 2016-2021;
- b. Kurangnya Komitmen pimpinan sehingga manajemen pengelolaan dibidang Komunikasi Informatika dan Penyelenggaraan E-government belum terkelola dengan baik sehingga target dan capaian yang sudah ditetapkan belum tercapai secara optimal;
- c. Masih terbatasnya jumlah dan kompetensi teknis SDM;
- d. Budaya kerja yang masih lemah;
- e. Belum optimalnya pengembangan kinerja organisasi.
- f. Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika;

Faktor Eksternal:

1. Faktor Peluang (Opportunities)

- a. Perpres RI Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan berbasis elektronik;
- b. Rencana Strategis (Renstra) Kemenkominfo periode 2020-2024 dirancang dengan merujukpada Perpres No. 18 Tahun 2020 untuk membentuk Fondasi digital nasional dengan penyediaan infrastruktur TIK didaerah;
- c. Perbup No 11 Tahun 2019 Tentang Tugas dan fungsinya dinas Komunikasi dan Informatika untuk membantu Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Komunikasi dan Informatika;
- d. Adanya Perubahan pola pikir dari sebagian masyarakat akan pentingnya TIK menyikapi Kemajuan Teknologi di era digital seperti sekarang ini.

2. Faktor Ancaman/Tantangan (Threats)

- a) Alokasi dana, pagu anggaran dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara sebagai salah satu dinas teknis setiap tahunnya masih sangat terbatas sehingga belum mencukupi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang sudah ditetapkan, sebagaimana kita ketahui investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi membutuhkan anggaran yang tidak sedikit ;

- b) Masih rendahnya pemahaman pemerintah akan pentingnya peranan dinas Komunikasi dan Informatika dalam pembangunan daerah;
- c) Kurangnya koordinasi antara Perangkat Daerah lingkup pemda Konawe Utara, Dinas KOMINFO dengan OPD lain sehingga adanya Ego sektoral di lingkungan Pemerintah daerah menyebabkan tumpang tindih tugas dan fungsi sangat mempengaruhi capaian Kinerja dinas;
- d) Kondisi/Status daerah Kabupaten Konawe Utara dengan status Kabupaten mandiri sehingga kurang mendapat perhatian dari Kemenkominfo dalam hal pemberian bantuan -bantuan bidang TIK karena dianggap daerah yang mampu memenuhi kebutuhan daerahnya;
- e) Masih ada golongan masyarakat tertentu yang belum mengetahui akan pentingnya TIK khususnya dalam peningkatan usaha-usaha kecil, TIK sangat membantu dalam peningkatan ekonomi masyarakat .
- f) Rencana Strategis dinas diperlukan sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi, kebijakan -kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam upaya pencapaian tujuan , misi dan Visi Pemerintah Daerah.

Gambaran adanya tantangan yang dihadapi Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bidang Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan visi dan misi serta peluang yang dapat menjadi kekuatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan secara rinci dijabarkan pada Tabel 2.4.1 berikut:

Tabel 2.4.1 Tantangan dan Peluang yang akan dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara

| NO | <i>Peluang</i> | NO | <i>Tantangan</i> |
|----|--|----|--|
| 1. | Semakin maju dan berkembangnya TIK di tingkat Nasional untuk mendukung percepatan pembangunan diberbagai sektor di era digital seperti sekarang ini khususnya menghadapi masa pandemi sebagian besar penyelenggaraan tugas pemerintah dilaksanakan secara online | 1. | Mahalnya Investasi TIK sehingga kurangnya Infrastruktur TIK yang ada di Konawe Utara baik tingkat Pemda untuk mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik maupun untuk mendukung interaksi sosial masyarakat menyebabkan pengetahuan masyarakat akan akan hal itu masih sangat terbatas. |
| 2. | Dukungan pemerintah pusat dan daerah melalui penetapan regulasi di daerah untuk penyelenggaraan bidang Komunikasi dan Informatika dalam mendukung percepatan pembangunan Nasional. | 2. | Kesiapan daerah yang masih kurang terkait Keterbatasan anggaran dan SDM TIK sehingga masih kurang mampu untuk menerjemahkan setiap kebijakan -kebijakan yang ada dalam peningkatan pengelolaan bidang Komunikasi, informatika dan digitalisasi |
| 3. | Peningkatan publikasi informasi pembangunan daerah melalui peningkatan pengembangan layanan berbasis online, kerjasama media karena adanya tuntutan masyarakat akan hak memperoleh informasi terkait penyelenggaraan daerah di beberapa media publikasi yang ada baik melalui medsos dan media online lainnya. | 3. | Masih kurangnya pengetahuan Masyarakat terhadap penggunaan media online/ teknologi informasi sehingga publikasi informasi melalui media median online yang ada hanya menjadi konsumsi Masyarakat menengah keatas |
| 4. | Peningkatan pola pikir masyarakat akan pentingnya informasi di jaman modern seperti sekarang ini, TIK bukan lagi sebagai supporting tetapi enabler. | 4. | Status daerah sebagai daerah mandiri sehingga kurangnya bantuan dari pusat , menyebabkan teknologi informasi yang ada di daerah masih sangat terbatas. |

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS DINAS

Analisis isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dalam perkembangan informasi, komunikasi dan infrastruktur TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang terjadi di Kabupaten Konawe Utara selama pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun terakhir yang merupakan dasar utama dari visi dan misi rencana strategis dinas yang juga akan menentukan kinerja dinas dalam 5 (lima) tahun mendatang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas

Selama kurun waktu dari awal terbentuknya sejak tahun 2017, Dinas KOMINFO sudah mempunyai tantangan-tantangan dalam penyelenggaraan bidang Komunikasi dan Informatika, khususnya dalam menyikapi masalah -masalah yang ada di Konawe Utara, Dinas KOMINFO menghadapi beberapa hambatan dan tantangan yang merupakan permasalahan yang perlu diatasi antara lain :

- a. Keterbatasan dana/pagu anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Dinas komunikasi dan Informatika sehingga Prasarana/infrastruktur TIK masih sangat terbatas untuk mendukung program kerja Dinas komunikasi dan informatika, sehingga capaian Kinerja yang diharapkan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi dinas belum dapat dicapai secara maksimal ;
- b. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi disetiap bidang maupun seksi serta Sub bagian belum terlaksananya sebagaimana mestinya sehingga pencapaian kinerja belum optimal;
- c. Kurangnya Koordinasi antar perangkat daerah sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika dianggap kurang penting dalam proses pembangunan daerah;
- d. Masih besarnya ego sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah sehingga tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi dinas sering terjadi;

- e. Manajemen sistem informasi daerah belum dikelola secara baik, belum adanya sistem pengelolaan komunikasi dan informasi yang optimal baik tingkat pemerintah maupun dengan masyarakat;
- f. Berdasarkan data olahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020, dari 159 desa dan 11 kelurahan yang ada di Kabupaten Konawe Utara, hingga tahun 2020 masih ada 38% desa/kelurahan yang belum terlayani jaringan internet maupun jaringan telepon(blankspot) sehingga masyarakat di daerah ini memiliki keterbatasan akses baik informasi maupun keterbatasan komunikasi.
- g. Pembinaan jasa usaha telekomunikasi dan diseminasi informasi serta pembinaan kelompok informasi masyarakat belum dilaksanakan, antara lain pembinaan terhadap kualitas informasi belum dilaksanakan, demikian pula pelaksanaan diseminasi informasi antara lain belum terkelolanya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) untuk mensosialisasi informasi - informasi penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak,serta informasi lainnya yang dianggap penting untuk pembangunan wilayah;
- h. Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur telekomunikasi, seperti media internet desa karena infrastruktur ini secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat khususnya dalam menunjang informasi pasar produksi wilayah dan kaitannya dengan promosi beberapa desa/Kecamatan pengembangan mendukung program Pemerintah dalam pengembangan ekonomi masyarakat berbasis Kawasan (POMBEHAWA) ;
- i. Masih rendahnya penyebaran informasi menyebabkan kesenjangan informasi di dalam masyarakat, akibatnya masyarakat sulit berpartisipasi dan ikut terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan berperan dalam ruang publik, dan dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini tidak terlepas dari masalah penyediaan, pengelolaan, dan penyebarluasan informasi publik yang masih sampai saat ini masih mengalami berbagai kekurangan, akibat dari keterbatasan kapasitas sumber daya manusia bidang informasi dan komunikasi, belum memadainya regulasi di bidang komunikasi dan informasi, serta sarana dan prasarana komunikasinya

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 terpilih adalah “**Menuju Konawe Utara Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing**”. Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Visi pembangunan jangka menengah yang akan diwujudkan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 yang tentunya sangat memerlukan dukungan dari seluruh unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintah yang efektif.

Gambaran ideal seperti diatas diharapkan dapat terwujud mengingat Konawe Utara selama ini dikenal sebagai salah satu daerah di Sulawesi Tenggara dengan potensi sumberdaya alam yang dapat diakses oleh masyarakat dan relatif sangat melimpah pada sektor-sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan, serta pertambangan. Beberapa potensi sumberdaya alam tersebut, secara kualitatif maupun kuantitatif menunjukkan adanya nilai lebih dibanding potensi sumberdaya alam sejenis di daerah lainnya di Sulawesi Tenggara. Nilai lebih tersebut terutama berkaitan dengan volume potensi sumberdaya alam yang sangat besar serta memiliki jarak ekraktif dan eksploitatif yang dekat.

Dengan demikian, akselerasi pembangunan daerah, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta perkembangan sosial ekonomi masyarakat di daerah ini relatif lebih terbuka dan lebih cepat dibanding daerah lainnya di Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya konkrit, sistematis dan lebih terfokus untuk memanfaatkan sumberdaya daya yang tersedia melalui peningkatan nilai tambah, dalam upaya meningkatkan dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat. Serta perlunya inovasi -inovasi menuju Konawe utara yang mampu bersaing di era globalisasi seperti sekarang ini. Visi RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 - 2026 terdiri dari 2 (dua) Frase yaitu :

1. Lebih Sejahtera

RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026 ini merupakan akhir periode dari Bapak Dr. Ir. H. Ruksamin, ST, M.Si, IPM, Asean.Eng sebagai Bupati Konawe Utara. Sisipan angka romawi II dibelakang kata Konasara (sehingga membentuk frase “Konasara-II”) dimaksudkan sebagai refleksi dari spirit visi pembangunan daerah pada kurun waktu tahun sebelumnya (2016 -

2021) yang hendak dilanjutkan dan disempurnakan pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang didampingi oleh Bapak H. Abu Haera, S.Sos, M.Si sebagai Wakil Bupati Konawe Utara. Oleh karena itu, pemaknaan lebih sejahtera menjadi penting untuk diperhatikan

Daerah sejahtera dalam kerangka pembangunan adalah daerah yang menunjukkan kemakmuran, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (lahir dan batin) secara adil dan merata. Daerah sejahtera menekankan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkelanjutan, peningkatan pendapatan perkapita yang tinggi dan terus bertumbuh, serta memberikan kesempatan seluas- luasnya untuk bekerja dan berusaha, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, peningkatan kesejahteraan pekerja, peningkatan partisipasi pemuda dan prestasi olah raga, serta peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan. Seluruh aspek - aspek tersebut dibangun diatas pondasi nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan lokal, dengan kondisi yang lebih sejahtera ini, diharapkan akan terpenuhi seluruh kebutuhan sosial dasar bagi seluruh warga Konawe Utara, sehingga hidup secara bermartabat

2. Berdaya Saing

Berdaya saing dapat dimaknai sebagai kemampuan dan kekuatan untuk bersaing dengan daerah lain dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki Kabupaten Konawe Utara. Berdaya saing secara rinci mengandung dua makna sebagaimana yaitu :

1. Kemampuan daerah dalam mengelola aset dan proses, daya tarik dan agresivitas pada sektor ekonomi, sosial dan budaya untuk menciptakan nilai tambah dalam rangka menambah kekayaan daerah guna mensejahterakan masyarakat;
2. Kemampuan daerah dalam mengembangkan lingkungan yang produktif bagi bisnis

3.2.2 MISI

Misi adalah rumusan umum yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan visi. Perumusan misi RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026 dilakukan dengan memperhatikan permasalahan daerah dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah dan keselarasannya dengan misi RPJPD Kabupaten Konawe Utara tahun 2012-2032, RPJMN Tahun 2020-2024, dan RPJMD Provinsi

Sulawesi Tenggara tahun 2018-2023. Berdasarkan visi di atas, maka dirumuskan 6 (enam) Misi Pembangunan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia;
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana kawasan permukiman;
3. Mewujudkan keadilan sosial dan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam guna meningkatkan daya saing ekonomi;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mendorong reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang prima;
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
6. Membangun peradaban masyarakat yang bertumpu pada nilai - nilai keagamaan dan kebudayaan lokal.

Secara singkat berikut dijelaskan maksud pelaksanaan misi Pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia

Untuk mencapai Kabupaten Konawe Utara yang lebih sejahtera dan berdaya saing, maka salah satu hal yang harus diupayakan adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Saat ini hampir disemua tatanan masyarakat sedang dari pengaruh kemajuan teknologi informasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara bersama dengan masyarakat perlu membangun sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi dan produktivitas yang tinggi, menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki derajat kesehatan yang tinggi, optimalnya pengarusutamaan gender, pengarusutamaan hak anak, serta masyarakat yang memiliki pendapatan per kapita yang merata

2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana kawasan permukiman

Keterbatasan dan kualitas infrastruktur yang belum memadai menjadi problem daya saing di Kabupaten Konawe Utara dalam rangka mendukung perekonomian daerah dan peningkatan investasi. Misi ini diarahkan untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian masyarakat dengan memperhatikan

daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta antisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potensial dan strategis.

Hal ini diwujudkan melalui pembangunan jalan untuk menghubungkan sentra- sentra produksi dan kawasan pertumbuhan ekonomi menuju pusat pemasaran. Dalam rangka meningkatkan daya saing Kabupaten Konawe Utara juga perlu dilakukan pembangunan dermaga, pengembangan pelabuhan Molawe dan Tinobu, serta peningkatan sarana dan prasarana telekomunikasi di seluruh kecamatan.

Sebagai upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum maka pemenuhan kecukupan layanan air minum, air baku dan air limbah menjadi perhatian khusus dalam 5 tahun kedepan, penyediaan sarana prasarana kawasan permukiman dan permukiman kumuh, optimalnya pelayanan persampahan perkotaan. Selanjutnya peningkatan jaringan irigasi serta infrastruktur pertanian dilaksanakan peningkatan kualitas dan kapasitas pengelolaan sumber daya air.

3. Mewujudkan keadilan sosial dan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam guna

meningkatkan daya saing ekonomi

Kabupaten Konawe Utara adalah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup besar guna menopang perekonomian daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, misi ini meletakkan konsep pondasinya pada pengelolaan potensi sumberdaya alam dalam menumbuhkan nilai tambah perekonomian daerah melalui peningkatan produksi dan industrialisasi sektor - sektor unggulan. Dalam kondisi ideal, diharapkan akan mampu menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat yang dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah dan PDRB perkapita masyarakat. Adapun sasaran misi ini adalah perekonomian yang ditopang dari berbagai upaya seperti peningkatan investasi, pengembangan industri pertambangan, peningkatan sarana prasarana perdagangan, peningkatan nilai modal usaha KUMKM, peningkatan produksi pertanian dan perkebunan, peningkatan nilai produksi perikanan, dan juga pembangunan bidang pariwisata. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan perluasan lapangan kerja mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mendorong reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang prima

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga akan berdampak pada peningkatan indeks reformasi birokrasi yang kemudian dapat diandalkan secara prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini dapat dilihat dari optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kualitas manajemen ASN, meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan, meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan meningkatnya penerapan zona integritas pada organisasi-organisasi perangkat daerah.

5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana;

Aktivitas pembangunan dan pengelolaan sumberdaya alam yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi sangat penting Berdasarkan kejadian bencana banjir besar pada tahun 2019, maka penyelenggaraan penataan ruang dengan pola-pola adaptasi pengurangan resiko bencana menjadi sebuah keharusan. Misi ini dimaksudkan sebagai rangkaian peningkatan kualitas kesiapsiagaan teknis dan manajemen pencegahan, penanggulangan dan pemulihan bencana alam dan bencana sosial, serta penyelamatan, pelestarian, perlindungan dan konservasi lingkungan untuk mewujudkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam di Konawe Utara.

6. Membangun peradaban masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan Lokal

Dengan melihat keragaman budaya dan kearifan lokal di Kabupaten Konawe Utara, maka Pemerintah Daerah bersama masyarakat mengemban misi untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal tersebut. Dalam praktiknya misi ini akan mendorong peningkatan intensitas event budaya yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah daerah ataupun oleh masyarakat. Kemudian untuk misi mengembangkan tata kehidupan yang berakhlakul karimah nantinya akan diimplementasikan guna untuk mencapai tujuan berupa mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan beragama.

3.3 Telaah Renstra Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia

Selaras dengan rencana Strategis (Renstra) Kemenkominfo dirancang dengan merujuk pada Perpres No. 18 Tahun 2020, dan dengan meninjau hasil evaluasi capaian kinerja pada Renstra Kemenkominfo sebelumnya. Pada Renstra Kemenkominfo Tahun 2015—2019, RENSTRA Kemenkominfo Periode 2020-2024 berupaya mendukung pembentukan fondasi digital nasional, antara lain dengan meningkatkan ketersediaan akses *broadband* dan menyiapkan ekosistem infrastruktur TIK dan ekosistem digital nasional. Selain itu, dengan fungsi Kemenkominfo sebagai pengelola komunikasi publik. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada satu dekade terakhir terus mengembangkan dan mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di daerah.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia, meningkatkan Infrastruktur daerah dalam peningkatan ;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam mendukung pencapaian Tujuh Agenda Pembangunan pada RPJMN 2020-2024, Renstra 2020-2024 Kemenkominfo akan fokus untuk mendukung mewujudkan Transformasi Digital Nasional. Seperti yang dicantumkan di dalam RPJMN, Transformasi Digital Nasional merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Untuk mencapainya, strategi yang dilakukan adalah dengan mengembangkan ekosistem digital nasional (sebagai *supply*), baik ekosistem infrastruktur TIK maupun ekosistem industri TIK, dan memastikan pemanfaatannya (sebagai sisi *demand*). Mendorong munculnya desakan untuk mempercepat ketersediaan akses internet *broadband* ke seluruh wilayah Indonesia, dan percepat digitalisasi di semua sektor. Selaras

juga dengan arahan Presiden untuk melakukan percepatan digitalisasi nasional, maka Renstra Kemenkominfo 2020—2024 akan fokus pada arah kebijakan dengan strategi sebagai berikut :

Tabel 3.1 Arah Kebijakan, Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika

| No | Arah Kebijakan | Strategi |
|-----|---|--|
| I | Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di termasuk lokasi layanan publik desa yang belum terlayani | 1. Mempercepat penyelesaian penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah yang secara ekonomi kurang layak bagi operator, termasuk lokasi layanan publik; |
| | | 2. Mempercepat digitalisasi penyiaran (<i>analog switch off</i>), untuk meraih <i>digital dividend</i> ; dan |
| | | 3. <i>Farming</i> dan <i>refarming</i> frekuensi untuk layanan internet cepat dan berkualitas. |
| II | Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan | 1. Menata alokasi frekuensi untuk memenuhi kebutuhan implementasi <i>next broadband</i> ke (5G); |
| | | 2. Mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi 5G nasional; dan |
| | | 3. Penyediaan teknologi pengendalian konten di internet untuk internet bersih dan aman. |
| III | Mengembangkan SDM bidang TIK | 1. Mengakselerasi kompetensi SDM TIK dan meningkatkan literasi digital masyarakat; dan |
| | | 2. Mempercepat transformasi digital pada sektor-sektor ekonomi dan bisnis. |
| IV | Integrasi Pusat Data Nasional dan transformasi digital pemerintahan | 1. Mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia; dan 2. Mendukung percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). |
| V | Mempercepat penyelesaian legislasi primer | 1. Mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik Undang-Undang, Perpres, ataupun Peraturan Menteri, meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. |
| VI | Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal | 1. Mendorong inovasi dalam manajemen internal antara lain penerapan <i>smart services</i> , dan inovasi perencanaan penganggaran. |

| | | |
|-----|---|--|
| VII | Melakukan orkestrasi komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir; dan 2. Membangun tim yang solid dan responsif dalam mengkonter hoaks dan diseminasi kebijakan pemerintah. |
|-----|---|--|

3.3.2 Telaah RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara 2019-2024

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di segala bidang melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan visi **“MEMANFAATKAN PEREKONOMIAN DAERAH MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TIK UNTUK MENDORONG INVESTASI MENUJU SULAWESI TENGGARA SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”** dalam merealisasikan Visi tersebut menetapkan rancangan prioritas pembangunan yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan akses masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan sehingga mampu meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan. Selain itu masyarakat jga diarahkan pada peningkatan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pembinaan spiritual;
2. Revitalisasi Pemerintah Daerah
Diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik -baiknya kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta pemerintahan yang lebih bersifat mengayomi masyarakat jauh dari kolusi dan nepotisme sehingga tercipta tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
3. Pembangunan Ekonomi
Diarahkan untuk membangun perekonomian masyarakat secara nyata melalui berbagai usaha ekonomi, dengan mendorong pembangunan disegala sektor, dan meningkatkan nilai tambah potensi sumber daya alam daerah, ketahanan ekonomi dan daya saing daerah;

4. Memantapkan Kebudayaan Daerah
Diarahkan untuk memperkokoh identitas dan jati diri daerah yang kaya akan keanekaragaman seni dan budaya daerah dengan mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar menuju terbentuknya Indonesia yang informatif dalam kerangka NKRI dengan Pengembangan jaringan nirkabel berupa pemanfaatan menara telekomunikasi BTS (Base Transceiver Station) secara bersama pada kawasan perkotaan maupun kawasan terpencil dalam upaya pemerataan informasi di semua lapisan masyarakat indonesia menuju masyarakat digital yang berwawasan luas dan masyarakat yang mandiri.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Pengembangan wilayah Kabupaten Konawe Utara berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara 2012 – 2032 diarahkan menuju :

1. Berkembangnya wilayah Kabupaten Konawe Utara dengan memanfaatkan potensi dan prospek pengembangan wilayah Holistik berbasis kawasan (POMBEHAWA)
2. Meningkatnya perekonomian wilayah dan berkurangnya ketimpangan antar wilayah yang relatif maju (terutama wilayah utara) dengan wilayah yang kurang berkembang (yaitu wilayah tengah – selatan) melalui optimasi pemanfaatan sumber daya dan pengembangan sistem keterkaitan ruang (*spatial linkages*)

Konsep pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Konawe Utara sebagai berikut :

1. Pemantapan aksesibilitas intra wilayah dengan pemantapan dan pembangunan infrastruktur dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
2. Pemantapan pusat pertumbuhan wilayah (Perkotan Konawe Utara) dengan fungsi pelayanan sosial ekonomi skala kabupaten
3. Pemantapan pusat pertumbuhan :
Perkotaan Konawe Utara (kota Wanggudu) sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan jasa, serta pelayanan prasarana dan sarana pendukung. Kecamatan Wawolesea sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa perikanan, kelautan serta kegiatan agribisnis dan pariwisata.

Desa Lemobajo sebagai pusat kegiatan perdagangan, jasa kelautan dan perikanan.

Tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan wilayah kabupaten yang produktif dan berkualitas bagi kehidupan dengan memanfaatkan sumber daya berbasis pertanian dan pariwisata secara efisien serta berkelanjutan.

3.4.1 Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Konawe Utara meliputi rencana sistem pusat kegiatan dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah.

Rencana sistem pusat kegiatan meliputi rencana sistem perkotaan dan rencana sistem perdesaan.

1. Rencana Sistem Perkotaan

Rencana sistem perkotaan disusun secara hirarkhis yang terdiri dari PKL (Pusat Kegiatan Lokal) PPK (Pusat Pelayanan Kawasan). Adapun pusat yang ditetapkan sebagai PKL yaitu PKL Perkotaan Asera-Wanggudu-Andowia, dan PKL Perkotaan Molawe, dan Wiwirano PKL Perkotaan tersebut mengemban fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat koleksi dan distribusi, pusat pendidikan, pusat perdagangan, pusat jasa dan pelayanan masyarakat.

PKL Perkotaan Asera-Wanggudu-Andowia mengemban fungsi utama sebagai pusat pengolahan hasil pertanian, pusat perikanan, pusat jasa pariwisata, dan pertambangan.

2. Rencana Sistem Perdesaan

Rencana sistem perdesaan melalui penetapan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa. Adapun pusat yang ditetapkan sebagai PPL sebagai berikut :

- a. Wilayah Utara terdiri : Wiwirano-Langgikima;
- b. Wilayah Tengan terdiri : Oheo-Asera;
- c. Wilayah Selatan terdiri : Lasolo-Lembo-Sawa-Motui.

Seluruh PPL berfungsi sebagai pusat kegiatan produksi pertanian skala antardesa.

Rencana sistem jaringan prasarana wilayah meliputi rencana sistem prasarana utama dan rencana sistem prasarana lainnya yang diharapkan dapat menjadi factor pendukung bagi peningkatan / perbaikan taraf hidup masyarakat dimasa yang akan datang.

3.4.2 Rencana Sistem Prasarana Lainnya

Rencana sistem prasarana lainnya meliputi :

- a. Rencana Sistem Jaringan Energi / Listrik
- b. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi
- c. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air
- d. Rencana Sistem Prasarana Lainnya

Khusus mengenai rencana pengembangan jaringan telekomunikasi terdiri dari jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel dan nirkabel. Rencana pengembangan jaringan kabel untuk peningkatan pelayanan desa terpadu untuk mendukung peningkatan kegiatan lokal masyarakat, sedangkan rencana pengembangan jaringan nirkabel berupa pemanfaatan menara telekomunikasi BTS (*Base Transceiver Station*) secara bersama pada kawasan perkotaan dan penempatan BTS secara selektif pada kawasan pedesaan khususnya di daerah blankspot. Perencanaan sistem telekomunikasi untuk lima tahun mendatang diarahkan dalam rangka peningkatan kapasitas jaringan PEMDA untuk mendukung peningkatan pelayanan publik serta peningkatan kecukupan informasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

3.5 Penentuan Isu Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan pembangunan dimasa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Dimana dengan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional dapat menjadi arah atau acuan bagi perencanaan pembangunan di daerah dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah atau wilayah. Mendukung Misi dan Visi Pemerintah Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara menekankan pada Isu berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur TIK

Pembangunan Infrastruktur TIK Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara adalah salah satu isu strategis yang berkembang pada zaman sekarang ini, masa Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020, mendorong munculnya desakan untuk mempercepat ketersediaan

teknologi Informasi ke seluruh wilayah di Kabupaten Konawe Utara. Selaras juga dengan arahan pencapaian visi dan misi Pemerintah daerah, maka Renstra dinas Komunikasi dan Informatika 2021—2026 akan Pembangunan infrastruktur untuk diarahkan mempermudah akses informasi di daerah- daerah terpencil, daerah blankspot, daerah kawasan wisata untuk mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat.

2. Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tentu saja merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan tujuan dari Visi dan Misi Pemerintah daerah yang sudah ditetapkan. Hal ini menjadi salah satu isu strategis yang berkembang mengingat kemajuan teknologi di era digitalisasi jaman modern sekarang ini harus tidak lepas ketersediaan Sumber daya manusia. SDM yang berkualitas akan menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam suatu organisasi/unit kerja yang akan mempercepat pencapaian suatu tujuan

3. Peningkatan Pengelolaan E-Government

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik merupakan suatu indikator yang menentukan kualitas dari pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien mendukung keterbukaan Informasi Publik,

4. Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel diperlukan keterbukaan informasi publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlunya suatu sistem untuk pengelolaan informasi dan dokumentasi, bagaimana menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dipandang pentingnya membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan rumusan kondisi yang ingin dicapai di akhir periode Rencana Strategis (RENSTRA) periode tahun 2026. Renstra Kominfo Tahun 2022-2026 memiliki tujuan strategis untuk mengembangkan Infrastruktur TIK dan Peningkatan SDM TIK dan peningkatan Pengelolaan Informasi daerah melalui peningkatan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah kabupaten Konawe Utara. Tujuan ini dicapai dengan fokus utama, yaitu pemerataan infrastruktur TIK, Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan berbasis aplikasi untuk menunjang peningkatan Pelayanan Publik dan peningkatan pengelolaan Pelayanan komunikasi dan Informasi publik. Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, pencapaian visi dilakukan sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, Peraturan Bupati no 11 Tahun 2019 Tentang tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara.

Tujuan merupakan uraian dari apa yang ingin dicapai, Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Konawe Utara selama periode Renstra, yang mana Tujuan tersebut menggambarkan arah yang ingin dicapai Dinas Kominfo sebagai eksistensinya untuk Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam Program dan Kegiatan melalui Rencana Kerja yang dilaksanakan Dinas Kominfo untuk setiap tahunnya yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) periode 2022 – 2026 yaitu Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk jangka 5 tahun anggaran. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran adalah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja. Sasaran dijabarkan secara sistematis dalam proses perencanaan Strategis organisasi, disusun

secara konsisten dengan adanya perumusan Visi, Misi dan Tujuan yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan. Sasaran memberikan fokus pada Penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan apa yang akan dicapai secara lebih spesifik dan terukur dalam jangka waktu tertentu secara berkesinambungan. Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara, Dinas Komunikasi dan Informatika memetakan Arah Pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Konawe Utara selaras dengan arah pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika di daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara ;
2. Mendorong percepatan transformasi digital yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan berbasis Online (E-Government) ; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Pelayanan bidang Komunikasi dan Informasi diindikasikan dengan Peningkatan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan diseminasi dan distribusi informasi yang mencukupi dan menjangkau seluruh wilayah kabupaten Konawe Utara. Memudahkan komunikasi yaitu dengan penyelenggaraan jaringan untuk terlayannya komunikasi masyarakat dan distribusi informasi yang efisien, terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dan dilayani oleh sumber daya manusia yang profesional dan produktif sesuai dengan SOP pelayanan Informasi yang sudah ditetapkan. Pelayanan Informasi di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika berkaitan dengan pelaksanaan fungsinya sebagai Pejabat Pengelola Informasi Lingkup Pemda Konawe Utara yaitu sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama yaitu mengelola pelaksanaan diseminasi informasi di tingkat OPD melalui koordinasi pelaksanaan fungsi PPID Pelaksana di tingkat OPD .

Fungsi komunikasi dilihat dari fungsi komunikasi pembangunan secara luas dan terbatas,. dalam arti luas komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi sebagai suatu aktivitas terjalannya interaksi secara timbal balik di antara masyarakat dengan pemerintah, dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan yang dapat bermanfaat bagi percepatan pemerataan pembangunan di wilayah Konawe Utara. Penyelenggaraan bidang Komunikasi publik diharapkan dapat membantu Pemerintah daerah untuk mengkomunikasikan penyelenggaraan pemerintahan disegala bidang, publikasi agenda - agenda pelaksanaan dimasing-masing sektor unggulan dalam rangka promosi daerah mendukung percepatan pembangunan daerah.

Dalam arti sempit, komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara serta teknik penyampaian gagasan/ide dan isu strategis dalam perencanaan pembangunan lima tahun mendatang sesuai yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dinas selama periode RENSTRA. Perlunya komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan pembangunan yang terencana dan terprogram secara sistematis dalam rangka menghadapi perubahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi pada saat ini maupun masa mendatang, bahkan isu strategis menghadapi segala tantangan dan hambatan yang mungkin terjadi baik dari dalam (internal) maupun hambatan yang sifatnya dari luar (Eksternal). Karenanya Rencana Strategis dinas (RENSTRA) sangat diperlukan sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang akan dicapai dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan dan cara mencapainya.

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2022 - 2026

| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | |
|-----|--|--|--|---|--|------|------|------|------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Terwujudnya Birokrasi Yang Kapabel, Optimalnya Implementasi SPBE serta Meningkatnya Pelayanan Publik yang terpercaya | Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) | Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien | Persentase Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan Berbasis Aplikasi | 65% | 72% | 91% | 98% | 100% |
| | | | Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi | Persentase Meningkatnya Infrastruktur Jaringan mendukung penyelenggaraan SPBE | 58% | 66% | 85% | 90% | 100% |
| | | | Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik (KIP)mendukung Keterbukaan Informasi Publik | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | 52% | 59% | 93% | 96% | 100% |
| | | | | Persentase Meningkatnya Publikasi Informasi Pembangunan Daerah | 78% | 83% | 94% | 96% | 100% |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah yang diambil oleh Organisasi Perangkat daerah dalam hal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai upaya mewujudkan Tujuan dan Sasaran Organisasi. Strategi tersebut selanjutnya dijelaskan dalam serangkaian arah kebijakan serta penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu periode RENSTRA yaitu tahun anggaran 2022-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara

5.1 Strategi Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika

Strategi pembangunan bidang komunikasi dan informatika diarahkan untuk membantu pemerintah dalam proses pembangunan daerah, peningkatan dan pengembangan infrastruktur TIK diseluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara yang dibarengi dengan Peningkatan kapasitas kinerja aparatur, penataan penyelenggaraan diseminasi dan distribusi informasi secara merata di wilayah Kabupaten Konawe Utara, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui kegiatan pemutakhiran pengelolaan *e-government*, Pengelolaan Informasi dengan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan pembangunan media informasi, dijabarkan melalui:

1. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Konawe Utara
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan berbasis online (Penyelenggaraan E-Government)
3. Meningkatkan pengelolaan dan Penyebaran Informasi Daerah melalui peningkatan fungsi pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
4. Peningkatan SDM bidang TIK

5.2 Kebijakan

Kebijakan adalah merupakan langkah-langkah yang telah ditetapkan, yang dimaksudkan untuk lebih mendorong dan memfokuskan pada usaha pencapaian tujuan dan sasaran yang sesuai dengan misi dan visi Pemerintah Daerah, Kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara merupakan ketentuan-ketentuan

yang bersifat strategis yang diambil dan ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi kegiatan-kegiatan teknis yang dilaksanakan pada bidang Komunikasi dan Informatika.

Kebijakan umum dalam penyelenggaraan dan pembangunan komunikasi dan Informatika meliputi hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur komunikasi dan Informatika dalam kerangka meningkatkan penyelenggaraan E-Government dan cakupan distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Peningkatan Pengelolaan Informasi Daerah melalui Peningkatan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana di Tingkat OPD
3. Meningkatkan kapasitas aparatur dengan peningkatan SDM berbasis TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi peran masyarakat dalam mendistribusikan informasi dan kerangka pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat.(Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat)

Arah Kebijakan Bidang Informatika, Penyelenggaraan E-Government dan bidang Komunikasi Publik Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika :

- a. Meningkatkan intensitas pelayanan informasi kepada masyarakat melalui :
 - 1) Peningkatan Jaringan Intranet Pemda untuk mendukung penyelenggaraan sistem Pemerintahan berbasis online (E- Government);
 - 2) Peningkatan Pengelolaan informasi melalui pelayanan informasi sesuai SOP yang ada oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - 3) Peningkatan Pengelolaan PPID Utama dan PPID pelaksana di tingkat OPD;
 - 4) Peningkatan pelayanan informasi yang lebih efektif dan Efisien melalui Pelayanan Pengaduan Masyarakat berbasis online (SP4N);
 - 5) Peningkatan intensitas diseminasi dan distribusi informasi melalui pengelolaan website daerah, Media Center daerah dan Kerjasama dengan Media Cetak maupun Media Online;
 - 6) Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Informasi masyarakat (KIM) dalam peningkatan kerjasama dengan masyarakat dalam penyebaran informasi selaku mitra Pemerintah dalam peningkatan pengelolaan Informasi.
- b. Meningkatkan kinerja peraturan dan kelembagaan melalui :

- (1) Penyusunan Perda dan Perbup bidang TIK sebagai dasar pelaksanaan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- (2) Pelatihan aparatur berbasis TIK;
- (3) penyusunan norma, standar, dan kriteria pengendalian menara Telekomunikasi
- (4) Penyusunan pola penempatan menara telekomunikasi terintegrasi dengan pemanfaatan menara bersama sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara

Pemaparan Strategi dan arah kebijakan dalam penyelenggaraan bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara merupakan penetapan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan lima tahun kedepan Periode Renstra 2021-2026 dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan menetapkan target tahunan dari pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang teknis, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Konawe Utara

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|--|---|--|
| Terwujudnya Birokrasi Yang Kapabel, Optimalnya Implementasi SPBE serta Meningkatnya Pelayanan Publik | 1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien | 1.1 Peningkatan SDM Bidang TIK | 1.1.1 Meningkatkan Pelaksanaan Bimtek dan Pelatihan Bidang TIK |
| | 2. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi | 2.1 Peningkatan Infrastruktur Jaringan Pendukung SPBE | 2.1.1 Penyediaan Infrastruktur Jaringan Pemda |
| | 3. Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik (KIP) mendukung Keterbukaan Informasi Publik | 2.1 Peningkatan Kapasitas Pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi 2.2 Peningkatan Publikasi Informasi Pembangunan Daerah | 2.1.1 Mengadakan Bimtek/Pelatihan bagi PPID Utama dan PPID Pelaksana 2.2.1 Meningkatkan media publikasi informasi dan Kerjasama media |

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah, serta Kepmendagri No.50 Tahun 2020 Tentang Pemutakhiran Permendagri No.90 Tahun 2019. Berdasarkan kategori Fungsi dinas Komunikasi dan Informatika memiliki program dan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Konawe Utara**

| KODE | PROGRAM | KODE | KEGIATAN | KODE | SUB KEGIATAN |
|---------|--|--------------|--|-----------------|---|
| 2.16.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 2.16.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.16.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| | | | | 2.16.01.2.01.02 | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD |
| | | 2.16.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.16.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| | | | | 2.16.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
| | | | | 2.16.01.2.02.05 | Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD |
| | | 2.16.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 2.16.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |
| | | | | 2.16.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|--|------------------------|---|
| | | 2.16.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 2.16.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| | | | | 2.16.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| | | | | 2.16.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| | | | | 2.16.01.2.06.05 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan |
| | | | | 2.16.01.2.06.06 | Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundangan |
| | | | | 2.16.01.2.06.09 | Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| | | 2.16.01.2.07 | Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.16.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel |
| | | | | 2.16.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| | | 2.16.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.16.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| | | | | 2.16.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| | | | | 2.16.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| | | 2.16.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.16.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| | | | | 2.16.01.2.09.09 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |

| | | | | | |
|---------|--|--------------|---|-----------------|---|
| 2.16.2 | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 2.16.02.2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkup Pemerintah Kab/Kota | 2.16.02.2.01.03 | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah |
| | | | | 2.16.02.2.01.05 | Pengelolaan Media komunikasi Publik |
| | | | | 2.16.02.2.01.06 | Pelayanan Informasi Publik |
| | | | | 2.16.02.2.01.07 | Layanan Hubungan Media |
| | | | | 2.16.02.2.01.10 | Penguatan kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik |
| | | | | 2.16.02.2.01.12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas |
| | | | | 2.16.02.2.01.13 | Penyediaan /pengadaan sarana dan prasarana pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota |
| 2.16.03 | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | 2.16.03.2.02 | Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 2.16.03.2.02.03 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah |
| | | | | 2.16.03.2.02.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi |
| | | | | 2.16.03.2.02.06 | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik |
| | | | | 2.16.03.2.02.07 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik |
| | | | | 2.16.03.2.02.10 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah |

5.2 Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

Sasaran 1: Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien

Indikator yang ditetapkan dari sasaran strategis ke -1 (satu) ini adalah “Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Aplikasi” Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara periode RENSTRA 2022-2026 merupakan kebijakan yang diambil sebagai strategi dalam pencapaian indikator tujuan yang ditetapkan meningkatkan Kualitas penyelenggaraan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) yang efektif dan efisien selaras dengan Perpres No 95 Tahun Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendukung pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi secara online untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dalam mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang baik yaitu Transparan, Efektif, Efisien dan Akuntabel serta peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat pusat maupun daerah.

Penyelenggaraan Pemerintah secara Elektronik/Online merupakan salah satu langkah yang paling tepat menuju era digitalisasi seperti tuntutan jaman sekarang ini, penguasaan teknologi menjadi hal yang mendukung terciptanya dan terealisasinya Good Government yang tidak lepas dari ketersediaan SDM bidang TIK sehingga Peningkatan SDM merupakan salah satu kebijakan untuk mendukung mencapai sasaran strategis 1 yang ditetapkan yaitu Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien

Sasaran 2: Persentase Meningkatnya Infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan SPBE

Indikator kinerja dari sasaran strategis yang kedua ini adalah Ketersediaan Infrastruktur TIK yang memadai dalam mendukung penyelenggaraan sistem Pemerintahan berbasis aplikasi, memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien melalui penggunaan fungsi teknologi khususnya pada jaman digitalisasi seperti sekarang ini. Ketersediaan Infrastruktur Jaringan lingkup Pemda Konawe utara sangat menentukan dalam penyelenggaraan sistem

Pemerintahan berbasis online yang sangat diharapkan meningkatkan pelayanan publik, mempermudah penyelenggaraan pemerintahan menuju keterbukaan/transparansi yaitu pelayanan berbasis online. Sehingga melalui Rencana Strategis 2022- 2026 untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan yaitu Terwujudnya Birokrasi Yang Kapabel, Optimalnya Implementasi SPBE Serta Pelayanan Publik yang Terpercaya.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Investasi Infrastruktur TIK membutuhkan anggaran yang sangat besar , karena itu melalui Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas periode 2022-2026 , Dinas Kominfo untuk lima tahun periode Renstra pada matrisk anggaran sudah memberikan gambaran kebutuhan anggaran untuk menunjang capaian program dan kegiatan terkait penyelenggaraan SPBE.

Sasaran 3 : Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik (KIP)mendukung Keterbukaan Informasi Publik

Dalam upaya peningkatan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik (KIP), peningkatan pengelolaan Informasi daerah dilaksanakan melalui peningkatan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memberikan layanan informasi yang berkualitas dan menyebarluaskan informasi tentang kebijakan, program kerja pemerintah daerah kepada publik yaitu peningkatan penyebaran informasi bagi masyarakat baik melalui Media sosial, Media Cetak, Media Online maupun melalui pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai mitra Pemerintah dalam Penyebaran Informasi

Kebijakan kedua yang menjadi strategi dalam pencapaian sasaran strategis yang dimaksud adalah melalui peningkatan publikasi Pembangunan daerah di Media media online daerah maupun melalui Kerjasama Media untuk mendukung terlaksananya Keterbukaan informasi public dalam penyelenggaraan daerah yang bersih, efektif dan efisien sesuai dengan Amanah undang-undang No 14 tahun 2008 tentang “Keterbukaan Informasi Publik”. Dimana pada Sasaran Strategis Dinas yang Ketiga ini mempunyai 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu

1. Persentase Meningkatnya Pengelolaan Informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
2. Persentase Meningkatnya Publikasi Pembangunan Daerah.

Indikator Kinerja Dinas Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2022-2026 berkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga kebijakan urusan bidang Komunikasi dan Informatika sangat bersinergi dengan tujuan RPJMD yaitu sebagai berikut :

Tujuan : Terwujudnya Birokrasi Yang Kapabel, Optimalnya Implementasi SPBE Serta Pelayanan Publik yang Terpercaya

Tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara Periode 2022-2026 adalah merupakan adalah sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun manfaat dibuatnya Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Daerah adalah sangat penting bagi penyelenggaraan Pemerintahan suatu daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Meningkatkan kredibilitas dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah;
3. Mengetahui dan menilai (mengevaluasi) keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
4. Sebagai sumber informasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah secara berkesinambungan;
5. Sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan tahun berikutnya.
6. Mendorong Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan fungsinya secara baik dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Sasaran Strategis Dinas yaitu :

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

2. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi

Untuk mendukung Penyelenggaraan SPBE lingkup Pemerintah Daerah tentunya Ketersediaan Infrastruktur TIK adalah suatu syarat yang perlu dipenuhi, peningkatan Infrastruktur merupakan salah satu isu sasaran strategid dinas komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Peningkatan Infrastruktur jaringan juga diharapkan dapat mengatasi keterbatasan sistem Informasi di beberapa desa/Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Konawe Utara, rendahnya penyebaran informasi menyebabkan kesenjangan informasi di dalam masyarakat, masyarakat sulit berpartisipasi dan ikut terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat juga tidak dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan ruang publik mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

3. Meningkatkan Layanan Komunikasi dan Informasi (KIP)

Peningkatan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik (KIP) dapat mewujudkan terbangunnya Sistem Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien mendukung keterbukaan Informasi Publik dengan peningkatan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) . Terlaksananya Publikasi Informasi Pembangunan daerah juga adalah merupakan

indicator dari meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik (KIP) . Terlepas dari itu ketersediaan SDM merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan sehingga dalam system perencanaan dinas melalui Rencana Strategis (RENSTRA) periode 2022-2026. Peningkatan SDM merupakan salah satu indikator sasaran untuk membangun Sistem Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien. Peningkatan diseminasi informasi dapat dilakukan secara baik melalui kerjasama media baik cetak maupun online, penyediaan Kontent berita di web maupun Media Center Kabupaten Konawe Utara serta peningkatan penyebaran informasi masyarakat melalui pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai Mitra Pemerintah dalam penyebaran informasi - informasi yang dibutuhkan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan.

Matriks Renstra 2022-2026
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara

| Tujuan | Sasaran Strategis | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Akhir Periode Resnra | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|--|---|------|---|---|---|---|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|----------------------|--|--------------|
| | | | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (19) | (20) |
| Terwujudnya Birokrasi Yang Kapabel, Optimalnya Implementasi SPBE serta Meningkatkan Pelayanan Publik | | | | Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) | 1.6 | 1,82 | 7.440.000.000 | 2,0 | 12.270.000.000 | 2.3 | 15.870.000.000 | 2.6 | 16.390.000.000 | 3,0 | 16.970.000.000 | 2.6 | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien | | | Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan Berbasis Aplikasi | 53% | 65% | 2.050.000.000 | 72% | 2.870.000.000 | 91% | 4.480.000.000 | 98% | 3.920.000.000 | 100% | 4.220.000.000 | 100% | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi | | | Meningkatnya infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan SPBE | 46% | 58% | 2.750.000.000 | 66% | 3.910.000.000 | 85% | 4.320.000.000 | 90% | 4.760.000.000 | 100% | 390.000.000 | 100% | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik (KIP) mendukung Keterbukaan Informasi Publik | | | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | 45% | 52% | 320.000.000 | 59% | 840.000.000 | 93% | 920.000.000 | 96% | 1.110.000.000 | 100% | 1.360.000.000 | 100% | Diskominfo | Konawe Utara |
| | | | | Persentase Meningkatnya Publikasi Pembangunan Daerah | 67% | 78% | 2.280.000.000 | 83% | 4.650.000.000 | 94% | 6.200.000.000 | 96% | 6.350.000.000 | 100% | 6.830.000.000 | 100% | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik | | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Layanan Informasi Publik | 68% | 72% | 5.715.000.000 | 81% | 7.092.750.000 | 89% | 8.265.637.500 | 95% | 8.644.719.000 | 100% | 8.947.055.000 | 100% | Diskominfo | Konawe Utara |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-----|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|------|---------------|------|---------------|------|------------|--------------|
| | Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kabupaten/Kota | Jumlah Informasi dan Dokumentasi yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Pemda Konut | 65% | 72% | 5.715.000.000 | 81% | 7.092.750.000 | 89% | 8.265.637.500 | 95% | 8.644.719.000 | 100% | 8.947.055.000 | 100% | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Terkelolanya Informasi dan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | Dokumen hasil Monitoring Informasi dan agenda Pemerintah Daerah | 65% | 73% | 280.000.000 | 84% | 305.000.000 | 85% | 330.000.000 | 97% | 360.000.000 | 100% | 386.000.000 | 100% | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Komunikasi Publik | | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Komunikasi Publik | Dokumen Pengelolaan Konten yang dikelola Pemerintah Daerah | 65% | 75% | 150.000.000 | 85% | 280.000.000 | 89% | 294.000.000 | 95% | 310.000.000 | 100% | 316.000.000 | 100% | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Terkelolanya Media Komunikasi Publik | | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Dokumen Media yang mempunyai MOU dengan Pemda | 67% | 78% | 50.000.000 | 87% | 120.000.000 | 91% | 142.000.000 | 95% | 145.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Terlaksananya Pelayanan Pengaduan berbasis online | | Pelayanan Informasi Publik | Laporan Pengaduan masyarakat yang diteruskan di OPD Terkait | 60% | 70% | 280.000.000 | 69% | 310.000.000 | 78% | 340.000.000 | 92% | 270.000.000 | 100% | 292.000.000 | 100% | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Terkelolanya Hubungan Kerjasama Media | | Layanan Hubungan Media | Laporan Media yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah | 67% | 74% | 3.650.000.000 | 79% | 5.440.000.000 | 85% | 5.980.000.000 | 92% | 6.080.500.000 | 100% | 6.320.000.000 | 100% | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Tersedianya Sumber daya bidang Komunikasi Publik | | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Jumlah ASN yang memiliki sertifikasi bidang Komunikasi Publik | 61% | 62% | 80.000.000 | 83% | 160.000.000 | 87% | 180.000.000 | 93% | 188.000.000 | 100% | 145.000.000 | 100% | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan | | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Jumlah KIM Tingkat Kecamatan | 56% | 62% | 70.000.000 | 69% | 280.000.000 | 85% | 145.000.000 | 93% | 96.000.000 | 100% | 106.000.000 | 100% | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung Informasi Publik | | Penyediaan /pengadaan sarana dan prasarana pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota | Laporan Pengadaan Sarana dan prasarana Pendukung informasi publik yang diadakan | 70% | 75% | 155.000.000 | 84% | 177.750.000 | 91% | 201.637.500 | 100% | 126.719.000 | 100% | 113.055.000 | 100% | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Layanan Pemerintah Berbasis Aplikasi | | Program Aplikasi Informatika | Persentase meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Layanan Pemerintahan Berbasis Aplikasi | 60% | 71% | 2.158.000.000 | 78% | 4.873.000.000 | 85% | 7.185.000.000 | 90% | 7.401.000.000 | 100% | 7.652.000.000 | 100% | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Meningkatnya Keamanan Informasi daerah | | | Persentase Meningkatnya Keamanan Informasi daerah | 30% | 30% | | 40% | | 57% | 320.000.000 | 85% | 350.000.000 | 100% | 390.000.000 | 100% | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Terkelolanya Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah | | Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Lingkup Pemerintah Daerah/Kota | Jumlah Domain dan Sub Domain yang dikelola Pemerintah Daerah | 55% | 65% | 230.000.000 | 75% | 290.000.000 | 79% | 440.000.000 | 86% | 80.000.000 | 100% | 86.000.000 | 100% | Diskominfo | Konawe Utara |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|------------|--------------|
| | Terlaksananya Penatalaksanaan domain dan sub domain pmda | | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab/Kota | Jumlah Dokumen penatalaksanaan dan Pengawasan domain dan sub domain pmda | 57% | 68% | 50.000.000 | 76% | 80.000.000 | 80% | 110.000.000 | 87% | 121.000.000 | 100% | 132.000.000 | 100% | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Tersedianya Jaringan Intra Lingkup Pemda | | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah OPD yang Menyelenggarakan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Konawe | 55% | 65% | 180.000.000 | 75% | 210.000.000 | 79% | 230.000.000 | 85% | 280.000.000 | 100% | 310.000.000 | 100% | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Tersedianya Layanan Pemerintahan berbasis online | | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Pemerintahan berbasis online yang tersedia | 63% | 72% | 1.928.000.000 | 80% | | 86% | 1.275.000.000 | 94% | 1.400.000.000 | 100% | 1.520.000.000 | 100% | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Tersedianya Rencana Induk Pengelolaan E-Government Pemda | | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | Dokumen RITIK Pemda | 67 % | 76% | - | 80% | 150.000.000 | 86% | 200.000.000 | 95% | 220.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Terlaksananya Pengelolaan Pusat Data Pemda | | Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah | Dokumen Pengelolaan Data Pemda | 62% | 75% | 150.000.000 | 81% | 296.000.000 | 86% | 405.000.000 | 95% | 415.000.000 | 100% | 430.000.000 | 100% | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi data dan informasi elektronik | | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | Dokumen Movev data dan informasi elektronik | 65% | 75% | 100.000.000 | 81% | 110.000.000 | 87% | 121.000.000 | 93% | 134.000.000 | 100% | 147.000.000 | 100% | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan Informasi | | Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi | Dokumen Pengelolaan Keamanan dan Informasi Daerah | 35% | - | - | 63%- | 180.000.000 | 50% | 215.000.000 | 75% | 375.000.000 | 100% | 390.000.000 | 100% | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Tersedianya Aplikasi untuk mendukung penyelenggaraan SPBE | | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Daerah berbasis elektronik | Jumlah Aplikasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah | 65% | 70% | 150.000.000 | 79% | 210.000.000 | 88% | 230.000.000 | 93% | 273.000.000 | 100% | 285.000.000 | 100% | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Dokumen Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 60% | 67% | 1.468.000.000 | 75% | 3.540.000.000 | 82% | 3.893.000.000 | 89% | 4.205.000.000 | 100% | 4.338.000.000 | 100% | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Terlaksananya Movev Penyelenggaraan SPBE | | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan SPBE | Laporan Movev SPBE | 61% | 69 | 60.000.000 | 72% | 87.000.000 | 80% | 110.000.000 | 85% | 130.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Meningkatnya Tata Kelola Dinas Kominfo yang baik, bersih dan akuntabel | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA | Nilai Akuntabilitas Kinerja | B | B | 3.785.452.572 | BB | 3.985.040.872 | BB | 4.145.320.872 | BB | 4.276.310.872 | BB | 4.422.210.872 | 4 dok | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Terwujudnya pencapaian sistem perencanaan yang efektif mendukung pencapaian tujuan unit kerja yang sudah ditetapkan | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase terwujudnya sistem perencanaan, penganggaran evaluasi kinerja yang efektif mendukung pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan | | 4dok | 36.700.000 | 4dok | 37.801.000 | 4dok | 38.000.000 | 4dok | 41.400.000 | 4dok | 43.700.000 | 4dok | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Tersedianya dokumen perencanaan | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | | 2 dok | 16.700.000 | 2 dok | 17.801.000 | 2 dok | 18.000.000 | 2 dok | 18.400.000 | 2 dok | 19.100.000 | 2 dok | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Tersedianya dokumen RKA- | | Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah dokumen RKA_SKPD | | 1 dok | 10.000.000 | 1 dok | 10.000.000 | 1 dok | 10.000.000 | 1 dok | 11.500.000 | 1 dok | 12.300.000 | 1 dok | Diskominfo | Konawe Utara |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|------------|-------------------|---------------------|
| | SKPD | | Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tersedianya laporan L AKIP | | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja | 1 dok | 10.000.000 | 1 dok | 10.000.000 | 1 dok | 10.000.000 | 1 dok | 11.500.000 | 1 dok | 12.300.000 | 1 dok | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Meningkatnya Pengelolaan administrasi Keuangan mendukung tugas dan fungsi SKPD | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pengelolaan administrasi keuangan | 12 Bln | 2.414.560.872 | 12 Bln | 2.419.840.872 | 12 Bln | 2.424.540.872 | 12 Bln | 2.431.840.872 | 12 Bln | 2.438.340.872 | 100 | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya Gaji dan tunjangan 29 ASN Dinas Komunikasi dan Informatika | 29 ASN | 2.351.340.872 | 29 ASN | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Meningkatnya ketersediaan administrasi mendukung pelaksanaan tugas ASN | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Realisasi Penyediaan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN | 12 Bln | 106.400.000 | 12 Bln | 138.500.000 | 12 Bln | 141.200.000 | 12 Bln | 148.500.000 | 12 Bln | 157.300.000 | 12 Bln | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Meningkatnya sistem pelaporan akhir tahun SKPD | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersedianya dokumen Laporan akhir tahun SKPD | 1 dok | 10.000.000 | 1 dok | 10.000.000 | 1 dok | 10.000.000 | 1 dok | 11.000.000 | 1 dok | 11.000.000 | 1 dok | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Meningkatnya Pengelolaan administrasi Kepegawain mendukung tugas dan fungsi SKPD | | Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah | Persentase pengelolaan administrasi kepegawain Perangkat Daerah | 12 Bln | 187.000.000 | 12 Bln | 293.000.000 | 12 Bln | 317.000.000 | 12 Bln | 338.700.000 | 12 Bln | 362.570.000 | 100 | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Tersedianya Pakaian dinas ASN | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia Beserta kelengkapannya | 92 Stel | 82.000.000 | 92 stel | 195.000.000 | 95 Stel | 207.000.000 | 95 Stel | 221.300.000 | 95 Stel | 242.070.000 | 100 Stel | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi perundang-undangan | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Perundang-Undangan | 6 org | 105.000.000 | 8 org | 108.000.000 | 10 org | 120.000.000 | 10 org | 132.500.000 | 10 org | 145.300.000 | 10 org | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Meningkatnya Pengelolaan administrasi Umum Perangkat Daerah mendukung tugas dan fungsi SKPD | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terpenuhinya Administrasi umum perangkat daerah | 12 Bln | 620.900.000 | 12 Bln | 726.800.000 | 12 Bln | 783.500.000 | 12 Bln | 810.700.000 | 12 Bln | 848.800.000 | 100 | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terpenuhinya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik | 12 Bln | 5.200.000 | 12 Bln | 5.800.000 | 12 Bln | 6.500.000 | 12 Bln | 7.100.000 | 12 Bln | 7.900.000 | 12 Bln | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor | 12 Bln | 4.700.000 | 12 Bln | 5.200.000 | 12 Bln | 6.000.000 | 12 Bln | 6.600.000 | 12 Bln | 7.500.000 | 12 Bln | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor | 12 Bln | 158.000.000 | 12 Bln | 213.000.000 | 12 Bln | 229.000.000 | 12 Bln | 245.000.000 | 12 Bln | 270.000.000 | 12 Bln | Diskominfo | Konawe Utara |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------------|
| | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan | | 12 Bln | 55.000.000 | 12 Bln | 67.800.000 | 12 Bln | 69.600.000 | 12 Bln | 76.200.000 | 12 Bln | 83.400.000 | 12 Bln | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundangan | | Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundangan | Terpenuhinya bahan bacaan kantor | | 12 Bln | 4.000.000 | 12 Bln | 4.800.000 | 12 Bln | 16.000.000 | 12 Bln | 18.000.000 | 12 Bln | 21.000.000 | 12 Bln | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | | 12 Bln | 394.000.000 | 12 Bln | 428.000.000 | 12 Bln | 445.900.000 | 12 Bln | 470.000.000 | 12 Bln | 475.000.000 | 12 Bln | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Meningkatnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah | | 12 Bln | 419.000.000 | 1 Thn | 931.400.000 | 1 Thn | 809.500.000 | 1 Thn | 895.370.000 | 1 Thn | 970.900.000 | 1 Thn | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Tersedianya Mebel Kantor | | Pengadaan Mebel | Terpenuhinya Kebutuhan Mebel Kantor | | 12 Bln | 160.000.000 | 12 Bln | 192.200.000 | 12 Bln | 215.000.000 | 12 Bln | 225.000.000 | 12 Bln | 231.000.000 | 12 Bln | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Tersedianya Kendaraan Operasional Kantor | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana operasional kantor | | - | - | 1bh | 480.000.000 | 1 bh | 280.000.000 | 1 bh | 320.000.000 | 1bh | 350.000.000 | 100 | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Tersedianya sarana da prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terpenuhinya sarana dan prasarana Gedung kantor | | 12 Bln | 259.000.000 | 12 Bln | 295.400.000 | 12 Bln | 314.500.000 | 12 Bln | 350.370.000 | 12 Bln | 389.900.000 | 12 Bln | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Meningkatnya Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 12 Bln | 118.700.000 | 12 Bln | 121.300.000 | 12 Bln | 129.580.000 | 12 Bln | 141.200.000 | 12 Bln | 152.000.000 | 100 | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terpenuhinya Jasa Surat menyurat | | 12 Bln | 700.000 | 12 Bln | 800.000 | 12 Bln | 880.000 | 12 Bln | 9.700.000 | 12 Bln | 11.000.000 | 100 | Diskominfo | Konawe Utara |
| | TersedianyaJasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dal Listrik | | 12 Bln | 20.500.000 | 12 Bln | 23.000.000 | 12 Bln | 25.200.000 | 12 Bln | 28.000.000 | 12 Bln | 31.000.000 | 100 | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terbayarnya Jasa pegawai Honorarium | | 20 org | 97.500.000 | 20 org | 97.500.000 | 22 org | 103.500.000 | 22 org | 103.500.000 | 25 | 110.000.000 | 100 | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Meningkatnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 12 Bln | 225.250.000 | 12 Bln | 307.500.000 | 12 Bln | 321.000.000 | 12 Bln | 339.800.000 | 12 Bln | 358.000.000 | 100 | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terbayarnya Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | 12 Bln | 90.250.000 | 12 Bln | 139.000.000 | 12 Bln | 148.000.000 | 12 Bln | 157.000.000 | 12 Bln | 162.000.000 | 100 | Diskominfo | Konawe Utara |
| | Meningkatnya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | 12 bln | 135.000.000 | 12 Bln | 168.500.000 | 12 Bln | 173.000.000 | 12 Bln | 182.800.000 | 12 Bln | 196.000.000 | 100 | Diskominfo | Konawe Utara |

BAB VI

PENUTUP

Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara Periode 2022 - 2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara yang memuat tentang Program dan kegiatan serta kebijakan – kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara periode 2022-2026 yang sudah ditetapkan. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika memuat program, kegiatan dan Kebijakan serta tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, dimana tingkat keberhasilan dari pencapaian tujuan ditunjukkan dengan besarnya Capaian Kinerja program untuk setiap tahunnya yang dapat dilaporkan melalui Laporan Kinerja Tahunan dinas

Rencana Strategis dinas diperlukan sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang akan dicapai dan cara mencapainya. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) memaparkan Tujuan, sasaran dan target yang sudah ditetapkan selama periode Renstra. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022-2026 merupakan tugas sektoral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara tahun 2022-2026 sesuai amanat undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan perlunya perencanaan strategis tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 150 ayat (3) huruf (b) dan (c) dan selaras dengan tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 11 tahun 2019 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara dalam bentuk rencana kerja dan rencana anggaran melalui pendanaan yang indikatif.

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Konawe Utara sebagai salah satu unit kerja di Kabupaten Konawe Utara memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan bidang komunikasi dan informatika dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara 2022-2026 yaitu **“Menuju Konawe Utara Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”**. Dari 6 (enam) Misi yang sudah ditetapkan, yang sangat erat kaitannya dengan tugas dan fungsi dinas komunikasi dan informatika adalah Misi ke - Empat yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mendorong reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang prima.

Dengan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika periode Tahun 2021-2026 diharapkan menjadi koridor pelaksanaan program dan kegiatan dinas sehingga dapat mencapai target dan sasaran yang sudah ditetapkan untuk dapat mewujudkan Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara terpilih periode 2022-2026.

